



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451.2/Kep.94-Kessos/III/2021**

TENTANG

**REKOMENDASI PENDIRIAN MASJID AL-IKHLAS PERUMAHAN BEKASI
TIMUR REGENSI I KECAMATAN MUSTIKAJAYA KEPADA KETUA DEWAN
KEMAKMURAN MASJID AL-IKHLAS**

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, pemberian legalitas formal dan tertib administrasi rekomendasi pendirian Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Perumahan Bekasi Timur Regensi I Kecamatan Mustikajaya dipandang perlu diberikan rekomendasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka rekomendasi Pembangunan Masjid Al-Ikhlas dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 107 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.573-BPKAD/XII/2020 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas' Untuk Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ikhlas di Perumahan Bekasi Timur Regensi I Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya;

2. Surat dari Lurah Cimuning Nomor 460/362-Kl.Cmn, tanggal 17 Juli 2020 Hal Pengantar;
3. Rekomendasi persetujuan terhadap pendirian Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bekasi Timur Regensi I dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Nomor B-94/Kk.10.21/BA.04/1/2021, tanggal 14 Januari 2021;
4. Rekomendasi persetujuan terhadap keberadaan Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bekasi Timur Regensi I dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Nomor 213/KET.FKUB/I/2021, tanggal 15 Januari 2021;
5. Surat Pertimbangan Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bekasi Timur Regensi I Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor 451.2/03-Kesbangpol.Kebermas, tanggal 4 Februari 2021;
6. Surat dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Hal Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah (Masjid Al-Ikhlas) tanggal 12 Januari 2021;
7. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan Lahan PSU Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok G RW.019 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Nomor 460/67-KC.MTJ tanggal 12 Agustus 2020;
8. Berita Acara Peninjauan Lokasi untuk Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi Nomor 030/BAPL.15.2-ASET/15.2/2020 tanggal 13 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Pendirian Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bekasi Timur Regensi I Kecamatan Mustikajaya Kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas.

KEDUA : Pemberian Rekomendasi Pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang berdiri di atas tanah Fasum/Fasos seluas 2.637 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan luas bangunan 652 M² (enam ratus lima puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Gelatik I Blok G RT.001 RW.019 Perumahan Bekasi Timur Regensi I Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

KETIGA : Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. setelah mendapat pemberian rekomendasi, Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas agar segera menyelesaikan Perjanjian Kerjasama, siteplan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin yang lainnya melalui Perangkat Daerah yang berwenang;

2. pemanfaatan lahan harus menyisakan ruang terbuka hijau minimal 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan lahan tanah Fasos;
3. penggunaan lahan Fasos/fasum seluas 2.637 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang sesuai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
4. memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan serta *ukhuwah Islamiyyah*;
5. rekomendasi ini berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Bekasi Timur Regensi I Kecamatan Mustikajaya tidak mampu melaksanakan pembangunan Masjid Al-Ikhlas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
14. Camat Mustikajaya;
15. Lurah Cimuning;
16. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.